

PROSPEKTUS
REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 17 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Desember 2007

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya. REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 ("Indeks"). Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Indeks LQ-45 adalah indeks yang diciptakan dan dihitung oleh PT Bursa Efek Indonesia. Manajer Investasi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 telah memiliki lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007 dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 24 Februari 2016.

PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 ditawarkan pada Tanggal Penawaran Awal dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada tanggal tersebut (lebih kurang sama dengan tingkat Indeks LQ-45 pada penutupan perdagangan pada Tanggal Penawaran Awal). Selanjutnya, pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang dihitung pada penutupan perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli (diciptakan) atau dijual kembali (dilunasi) dalam satuan unit kreasi ("Unit Kreasi"). Satu Unit Kreasi terdiri dari 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan. Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi hanya dapat dilaksanakan melalui perantara-pedagang Efek yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi ("Dealer Partisipan"). Manajer Investasi tidak melayani permohonan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi. Setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi dikenakan Biaya Transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Manajer Investasi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 telah mendapatkan persetujuan untuk mencatatkan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), dengan kode perdagangan **R-LQ45X**. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan setelah Tanggal Pencatatan Awal akan dicatatkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan tersebut. Setelah dicatatkan, setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 dapat diperdagangkan setiap saat di Bursa Efek dalam satuan Lot dan tidak harus dalam satuan Unit Kreasi. Harga perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 bergantung pada kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dan dapat berbeda dari Nilai Aktiva Bersih.

Penting untuk diperhatikan: Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 tidak sama dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unitnya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek. Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dan dijual kembali oleh atau melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi dan **pemodal ritel tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 secara langsung kepada Manajer Investasi**. Pemodal ritel dapat membeli dan menjual kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 melalui Bursa Efek.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Maret 2023

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER ETF LQ-45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER ETF LQ-45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	6
BAB II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.....	18
BAB III.	INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45	25
BAB IV.	MANAJER INVESTASI	27
BAB V.	BANK KUSTODIAN	30
BAB VI.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	31
BAB VII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	34
BAB VII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	37
BAB IX.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	40
BAB X.	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK	43
BAB XI.	PERPAJAKAN	45
BAB XII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	47
BAB XIII.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	50
BAB XIV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	52
BAB XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	56
BAB XVI.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN.....	68
BAB XVII.	POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI	71
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN.....	73
BAB XIX.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK.....	74
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	76
BAB XXI.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	78

INFORMASI PENTING

Tabel berikut ini adalah ringkasan informasi penting yang terkait dengan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45:

Manajer Investasi	PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Securities
Jenis Instrumen	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan	LQ45
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia
Batasan Minimum Pembelian	1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Kode <i>Ticker</i>	R-LQ45X
Ukuran Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan
Mata Uang	Rupiah
Harga Penawaran Umum Perdana per Unit Penyertaan	± nilai indeks per Tanggal Penawaran Awal (Rp 576,-)
Tujuan Investasi	Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia
Kebijakan Investasi	PREMIER ETF LQ-45 akan berinvestasi pada portofolio Efek yaitu: - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada indeks LQ45; dan - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; - porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (<i>weighting</i>) masing-masing saham terhadap Indeks LQ45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ45.
Pembagian Dividen	Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) dalam bentuk tunai pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tercatat di KSEI pada Record Date

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-Istilah yang dipakai dalam Prospektus ini, kecuali ditentukan lain menurut konteks kalimatnya, mempunyai arti sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PREMIER ETF LQ-45 yang diwakili Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.5. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.6. BIAYA TRANSAKSI

Biaya Transaksi berarti biaya yang dibebankan kepada Dealer Partisipan sehubungan dengan setiap permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi, termasuk setiap biaya tambahan (jika ada) apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan uang tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks dalam Portfolio Serahan.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. BURSA EFEK INDONESIA

SBursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.9. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.10. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 oleh Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

1.11. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam rangka mewujudkan perdagangan yang likuid atas Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antara Bank, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.9. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.19. INDEKS LQ-45

Indeks adalah Indeks LQ-45 yang diciptakan dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah Ketentuan - ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.21. KOMPONEN TUNAI

Komponen Tunai adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana (i) dalam hal pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk Kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45; atau (ii) dalam hal pembayaran penjualan kembali, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif atau diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Investment Management.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.**") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("**Undang-Undang OJK**").

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF LQ-45

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.32. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.37. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.38. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.40. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.41. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.42. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.43. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.44. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Terdaftar adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.45. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

OJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.55. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF LQ-45 dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.56. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF LQ-45 pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.57. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.58. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.59. REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

PREMIER ETF LQ-45 adalah Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dan mengacu pada Indeks LQ-45.

1.60. SAHAM-SAHAM INDEKS LQ-45

Saham-Saham Indeks LQ-45 adalah saham-saham yang membentuk Indeks tersebut.

1.61. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.62. RECORD DATE

Record Date adalah 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal *Cum Dividen* dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.63. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah Pemegang Rekening yang dicatat di KSEI.

1.64. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.65. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Awal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1.66. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.67. TANGGAL CUM DIVIDEN

Tanggal Cum Dividen adalah tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 diperdagangkan dengan disertai hak atas pembagian Hasil Investasi yang telah diumumkan oleh Manajer Investasi melalui Bursa Efek Indonesia dan KSEI, sehingga pembeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang melakukan pembelian pada tanggal tersebut berhak menerima pembagian Hasil Investasi.

1.68. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-10 (sepuluh) setelah *Record Date*.

1.69. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dicatitkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penyerahan.

1.70. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PREMIER ETF LQ-45 menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.71. UNIT KREASI

Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1.72. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.73. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

2.1 PEMBENTUKAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

PREMIER ETF LQ-45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. PREMIER ETF LQ-45 dibentuk oleh PT Indo Premier Securites sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 1 tanggal 3 Desember 2007 jo Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2010 jo Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Nomor 13 tanggal 16 Februari 2011 jo Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 25 tanggal 16 September 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Nomor 4 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H. Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Nomor 35 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta. Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF LQ-45 dari Citibank N.A., cabang Jakarta menjadi Deutsche Bank AG., cabang Jakarta dituangkan dalam akta Nomor 53 tanggal 31 Agustus 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH di Jakarta antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana Premier LQ-45 memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. 17 Desember 2007.

2.2 PENGELOLAAN INVESTASI

PREMIER ETF LQ-45 membeli Efek-Efek, termasuk menerima dividen tunai dari Efek-Efek tersebut, tetapi tidak aktif mengelola portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi tidak melakukan penjualan ataupun pembelian Efek-Efek sebagaimana layaknya Manajer Investasi mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas yang dikelola secara aktif. Akan tetapi, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio akan disesuaikan dengan komposisi dan bobot Indeks.

2.3 MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas.

PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

2.4 BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2.5 PENEMPATAN DANA AWAL

Pada Tanggal Awal Penyerahan, pihak-pihak yang telah menyerahkan Portofolio Serahan Awal untuk membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi adalah sebagai berikut:

No.	Dealer Partisipan	Unit Penyertaan	Nilai Aktiva Bersih
1	PT Indo Premier Sekuritas	30.000.000	18.512.190.000
2	PT Sinarmas Sekuritas	70.000.000	43.195.110.000
	Total	100.000.000	61.707.300.000

2.6. DEALER PARTISIPAN

Per tanggal 12 Desember 2007, Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Perjanjian Dealer Partisipan dengan PT Sinarmas Sekuritas telah berakhir pada tanggal 09 April 2015. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang berhak untuk mengajukan permohonan penciptaan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi.

2.7. SATUAN UNIT KREASI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat dibeli atau dijual kembali hanya melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi yang masing-masing terdiri dari 100.000 Unit Penyertaan, atau kelipatannya. Manajer Investasi tidak akan menerima setiap permohonan untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam jumlah yang bukan satuan Unit Kreasi.

Manajer Investasi berhak untuk mengumumkan pemecahan (*split*) atau penggabungan (*reverse split*) atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam hal harga Unit Penyertaan di pasar sekunder berada di luar rentang harga yang dianggap baik oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi juga berhak untuk mengubah jumlah Unit Penyertaan per Unit Kreasi (saat ini 100.000 unit).

2.8. BIAYA TRANSAKSI

Biaya transaksi wajib dibayarkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana sehubungan dengan setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit

Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 masing-masing adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan. Demikian pula, sehubungan dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan Bank Kustodian untuk menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan.

2.9. PENYESUAIAN PORTOFOLIO

Untuk mempertahankan kinerja Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 relatif terhadap kinerja Indeks, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 akan disesuaikan secara berkala sejalan dengan perubahan-perubahan pada komposisi dan bobot Indeks yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan menghitung besarnya penyesuaian yang perlu dilakukan dan akan membuat penyesuaian atas portofolio PREMIER ETF LQ-45 sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

2.10. PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk yang akan diciptakan di kemudian hari berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Nomor SP-001/MI/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Manajer Investasi untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007. Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan di KSEI dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor SP-001/BK/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007.

Dengan didaftarkannya Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di KSEI maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak menerbitkan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam bentuk sertifikat. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, setiap pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 baru, dalam satuan Unit Kreasi atau kelipatannya, akan dicatatkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan dimaksud. Unit Penyertaan akan diterbitkan pada Hari Bursa ketiga (T+3) sejak tanggal dimana permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan akibat pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

2.11. JUMLAH MINIMUM UNIT PENYERTAAN YANG DICATATKAN DI BURSA EFEK

Pada Tanggal Pencatatan Awal, jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan di Bursa Efek adalah 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, jumlah Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek setiap saat

dapat berubah apabila Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang beredar setiap ada perubahan.

2.12. KOMPOSISI PORTOFOLIO REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek, Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek nama Efek-Efek dan bobot masing-masing Efek dalam Portofolio.

2.13. PENAWARAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF LQ-45 SECARA TERUS MENERUS

Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi (1 Unit Kreasi terdiri dari 100.000 Unit Penyertaan), akan ditawarkan secara terus-menerus sampai dengan jumlah yang tertera pada halaman depan Prospektus ini kepada masyarakat pemodal oleh Manajer Investasi dan akan diserahkan setelah pemodal menyerahkan Portofolio Serahan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 melalui Dealer Partisipan.

Pada setiap Hari Bursa, Manajer Investasi akan menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan daftar identitas dan banyaknya lembar saham dari setiap Saham-Saham Indeks dan perkiraan besarnya Komponen Tunai dalam Portofolio Serahan untuk Hari Bursa tersebut. Apabila pada suatu Hari Bursa Manajer Investasi tidak menyediakan informasi tersebut, maka Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dapat menggunakan komposisi dan bobot Saham-Saham Indeks dalam Portofolio Serahan yang berlaku pada Hari Bursa sebelumnya.

2.14. PENGELOLA REKSA DANA

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi PREMIER ETF LQ45 terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyanggah gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan SK Perpanjangan KEP-291/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-106/PM.212/PJ-WPEE/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Bapak Sonny Thendian memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Emisi Efek Pemasaran (WPPEP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-203/PM.212/WPPEP/2019 yang telah diperpanjang dengan SK Perpanjangan KEP-363/PM.212/PJ-WPPEP/TTE/2022 tanggal 15 November 2022.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Industri pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Cleveland – Ohio, USA dan Master of Business Administration dari Cleveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

Bapak Alexander I. Salim memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-177/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-130/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh :

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PREMIER ETF LQ-45 terdiri dari:

Dwianto Oktory (Ketua)

Dwianto memiliki gelar pendidikan Master dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Dwianto memulai karirnya di industri pasar modal dengan bekerja pada PT MNC Asset Management dari tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Dwianto bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2016 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager dan saat ini Dwianto menjabat sebagai Koordinator Asset Management.

Dwianto memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-113/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-683/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022 dan telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst* level 1 pada awal tahun 2015.

Suwito Haryatno (Anggota)

Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 1996. Mengawali karir di industri pasar modal dengan bergabung di MNC Group sejak tahun 1999 dengan penempatan awal di divisi equity distribution. Selanjutnya ditempatkan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi mulai tahun 2001-2019 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Mulai bergabung di PT Indo Premier Investment Management sejak bulan Mei 2019 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2019.

Suwito memiliki memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-222/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Mei 2022, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dengan SK Perpanjangan KEP-138/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 29 Mei 2022, dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) SK Perpanjangan KEP-656/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 21 April 2022.

2.15. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER ETF LQ-45

Berikut adalah ikhtisar keuangan PREMIER ETF LQ-45 periode untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Annualized	REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2022	Periode 36 bulan berakhir tahun 2022	Periode 60 bulan berakhir tahun 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	3,96	0,54	(1,02)	3,96	3,20	(5,28)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	3,96	0,54	(1,02)	3,96	3,20	(5,28)
Biaya Operasi (%)	0,84	0,79	0,94	0,84	0,70	0,84
Perputaran Portofolio	0,59	0,31	0,46	0,59	0,18	0,15
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	1,07	1,79	16,55	1,07	4,30	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas Saham-Saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

3.1. KRITERIA PEMILIHAN SAHAM

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir);
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir);
3. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama paling sedikit 3 bulan;
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

3.2. EVALUASI INDEKS DAN PENGGANTIAN SAHAM

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ-45. Setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan Saham-Saham yang digunakan dalam penghitungan Indeks. Penggantian saham akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.

Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi Indeks LQ-45, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan Indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

3.3 KOMISI PENASEHAT

Untuk menjamin kewajaran (*fairness*) pemilihan saham, BEI memiliki Komisi Penasehat yang terdiri dari para ahli dari BAPEPAM dan LK, Universitas, dan profesional di bidang Pasar Modal yang independen.

3.4. HARI DASAR INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 dihitung pada tanggal 13 Juli 1994 sebagai hari dasar, dengan nilai dasar 100, sehingga memiliki data historis yang cukup panjang.

Untuk seleksi awal digunakan data pasar dari Juli 1993 - Juni 1994, dimana terpilih 45 emiten yang meliputi 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72,5% dari total nilai transaksi di pasar reguler.

3.5. PERJANJIAN LISENSI

Berdasarkan Perjanjian Lisensi tanggal 12 Desember 2007 antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia, Manajer Investasi diberikan lisensi untuk menggunakan Indeks LQ-45 yang dihitung dan dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai basis untuk menentukan komposisi Efek-

Efek dalam Portofolio PREMIER ETF LQ-45 dan untuk menggunakan merek "LQ-45" dalam hubungannya dengan PREMIER ETF LQ-45 dan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Perjanjian Lisensi ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

Penentuan komposisi Saham-Saham Indeks dan penghitungan Indeks LQ-45 dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 manapun. BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari Indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung Indeks atau menentukan komponen-komponen Indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa Indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Manajer Investasi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. BEI tidak bertanggung jawab kepada Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan, atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan Akta No. 301 tanggal 28 Agustus 2019, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0329427 tanggal 10 September 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarat Barat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Direksi

Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Heri Wahyu Setiyarso

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan) telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah:

- (1) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
- (2) REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu :

- (1) REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Ekuitas Makro Plus;
- (10) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi II;
- (12) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (13) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel;
- (14) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;
- (15) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (16) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20;
- (17) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade;
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap;
- (19) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30;
- (20) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG;
- (21) Reksa Dana Terproteksi Premier Permata Proteksi;

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 6.54 triliun per tanggal 28 Februari 2023.

4.3. PIHAK TERAFILIASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang kegiatan usahanya di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan adalah PT Indo Premier Sekuritas.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 209 karyawan di mana kurang lebih 88 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB VI

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dari PREMIER ETF LQ-45 adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Apabila komposisi Saham-Saham dalam Indeks diganti oleh BEI, maka Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian pada Portofolio sehingga komposisi Portofolio mencerminkan komposisi Indeks yang baru.

PREMIER ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif berdasarkan metode investasi tradisional yang melibatkan penjualan atau pembelian Efek-Efek berdasarkan analisis Manajer Investasi atas situasi ekonomi, keuangan, dan pasar. Berbeda dengan Reksa Dana yang dikelola secara aktif, Manajer Investasi PREMIER ETF LQ-45 tidak berupaya untuk memberikan hasil yang lebih tinggi dari Indeks acuannya. Sebaliknya, Manajer Investasi menggunakan pendekatan pasif (*indexing*) berupaya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45.

Strategi investasi pasif bertujuan untuk menghilangkan risiko kesalahan dalam seleksi Saham-Saham dalam portofolio, dan meningkatkan kinerja Reksa Dana dengan cara menekan tingkat perputaran Portofolio.

6.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima

- persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;

- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

6.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Manajer Investasi dapat membagikan dividen tunai setiap 6 (enam) bulan sekali apabila akumulasi dividen yang diterima oleh PREMIER ETF LQ-45 dari Efek-Efek yang ada dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF LQ-45 selama periode terkait (yang dimulai sejak Tanggal Eks-Dividenden terakhir hingga tetapi tidak termasuk Tanggal Eks-Dividenden berikutnya untuk Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45). Tanggal Eks-Dividenden adalah 1 (satu) Hari Bursa setelah Cum Dividen ditetapkan oleh Manajer Investasi. Besarnya dividen yang akan dibagikan untuk setiap periode akan ditentukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakannya sendiri. Dividen akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Dividen melalui KSEI.

BAB VII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

7.1. UMUM

Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 mengandung risiko. Satu atau beberapa risiko yang digambarkan di bawah ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih, tingkat hasil, dan kemampuan Reksa Dana dalam memenuhi tujuan investasinya. Berikut ini adalah gambaran ringkas beberapa faktor risiko utama. Faktor-faktor risiko yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dianggap menggambarkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi pemegang Unit Penyertaan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus mempelajari dengan seksama semua faktor-faktor risiko yang digambarkan dalam Prospektus bersama-sama dengan informasi lainnya yang tertera dalam Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

7.2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam Portofolio. Harga Unit Penyertaan dapat naik atau pun turun dan pemegang Unit Penyertaan dapat menghadapi risiko kerugian. Walaupun Prospektus Reksa Dana menjadwalkan pembagian dividen secara berkala setiap semester, Reksa Dana hanya akan membagikan dividen apabila dividen yang diterima dari Efek-Efek dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya Reksa Dana selama periode, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan selalu mendapatkan pembagian dividen. Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 menghadapi risiko yang serupa dengan risiko investasi dalam Reksa Dana Saham, termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga Saham-Saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

7.3. RISIKO INVESTASI PASIF

PREMIER ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif. Komposisi dan bobot Saham-Saham dalam Portofolio Reksa Dana secara pasif mengikuti perubahan komposisi dan bobot Indeks. Karena itu, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dipengaruhi oleh pergerakan harga Saham-Saham Indeks. Manajer Investasi tidak berupaya untuk melakukan seleksi Efek-Efek maupun perubahan alokasi aset pada saat pasar saham lesu. Dengan demikian, apabila Indeks mengalami penurunan nilai, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan turun pula.

7.4. RISIKO TRACKING ERROR

Faktor-faktor seperti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara Efek-Efek dalam Portofolio dan Indeks, serta pembulatan jumlah Saham-Saham dalam Portofolio Serahan ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks. Karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks.

7.5. RISIKO KONSENTRASI SAHAM-SAHAM

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja PREMIER ETF LQ-45 dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

7.6. RISIKO PERDAGANGAN

Struktur PREMIER ETF LQ-45 dibuat mengikuti Reksa Dana Indeks, dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam portofolionya. Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 diperdagangkan. Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

Berbeda dengan Saham-Saham Reksa Dana tertutup, yang seringkali diperdagangkan di Bursa Efek pada harga diskon dari Nilai Aktiva Bersih per sahamnya, Manajer Investasi berpendapat bahwa diskon (maupun premium) yang besar terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan tidak akan bertahan lama, kecuali dalam hal perdagangan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dihentikan oleh Bursa Efek, karena Unit Penyertaan dapat terus menerus diciptakan (dibeli) atau dibatalkan (dilunasi atau dijual kembali) dalam satuan Unit Kreasi. Sebagai contoh, apabila harga Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara signifikan lebih tinggi daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk menambah jumlah unit yang beredar (dalam satuan Unit Kreasi). Sebaliknya, apabila harga Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara signifikan lebih rendah daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk membeli Unit Penyertaan di pasar dan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi (dalam satuan Unit Kreasi).

Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Akan tetapi, Dealer Partisipan tidak berkewajiban untuk menerima setiap permintaan pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan. Dalam hal ini, kesediaan Dealer Partisipan untuk menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan bergantung pada, antara lain, kemampuan Dealer Partisipan untuk menjual Saham-Saham Indeks dan kesepakatan lainnya antara Dealer Partisipan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.7. RISIKO LIKUIDITAS

Walaupun Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Manajer

Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang diantaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga yang lebar antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek.

7.8. RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDEKS LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penghitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan penghitungan Indeks LQ-45.

Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 dengan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan penggunaan Indeks LQ-45 dalam kegiatan operasional, pemasaran dan promosi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi bersama-sama dengan Bank Kustodian dapat membubarkan PREMIER ETF LQ-45 apabila PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks LQ-45, atau Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT Bursa Efek Indonesia, atau menjadi batal, dan Manajer Investasi tidak dapat menemukan indeks pengganti atau menyetujui persyaratan-persyaratan penggunaan indeks pengganti, yang secara substansi memiliki formula dan metode perhitungan indeks yang setara dengan Indeks LQ-45. Setiap perubahan indeks wajib disetujui oleh Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib untuk segera mengumumkan perubahan indeks kepada semua pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan.

7.9. RISIKO PIHAK KETIGA

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi), perantara pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka pada tanggal penyelesaian transaksi, pemodal yang membeli Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan Unit Penyertaan yang dibelinya dan pemodal yang menjual Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijualnya.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

8.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi harus disampaikan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada hari yang sama. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang dapat mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Segara setelah menerima permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan melalui KSEI Unit Penyertaan yang baru diciptakan tersebut ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (T+3) setelah permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

8.2. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran permohonan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dilakukan dengan cara menyerahkan ke dalam Rekening Efek Reksa Dana suatu kumpulan Saham-Saham yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan bobot Saham-Saham tersebut dalam Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada hari itu, ditambah dengan pembayaran Komponen Tunai, apabila ada.

Komponen Tunai berfungsi untuk menyeimbangkan (i) harga pasar kumpulan Saham-Saham yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian, dengan (ii) Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan.

Komponen Tunai dari Portofolio Serahan dapat terbayar baik oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana kepada Dealer Partisipan ataupun oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Apabila Komponen Tunai bernilai positif, maka Dealer Partisipan berkewajiban untuk membayarkan jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana berkewajiban untuk membayarkan jumlah Komponen Tunai tersebut kepada Dealer Partisipan yang mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

Segala hal yang berkaitan dengan jumlah lembar dari setiap Saham-Saham Indeks dan besarnya Komponen Tunai untuk Portofolio Serahan akan ditetapkan oleh Manajer Investasi. Keputusan Manajer Investasi dalam hal ini bersifat final dan mengikat.

8.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berapapun Unit Kreasi yang dibeli. Biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut.

8.4. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Pada situasi tertentu, kumpulan Saham-Saham dalam Portofolio Serahan dapat memiliki komposisi dan bobot yang berbeda dengan komposisi dan bobot Indeks. Sebagai contoh, dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa satu atau lebih Saham-Saham Indeks akan tidak tersedia untuk penyerahan atau akan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai untuk diserahkan kepada Bank Kustodian sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan Dealer Partisipan untuk menggantikan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang tidak tersedia tersebut dengan sejumlah uang tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut. Jumlah uang tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, apabila Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk berinvestasi pada atau terlibat dalam transaksi dalam satu atau lebih Saham-Saham Indeks, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan penyerahan dana tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks untuk menjadi bagian dalam Portofolio Serahan, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan pembelian Unit Kreasi diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi. Jumlah tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan. Dalam kasus ini, Dealer Partisipan wajib membayar biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Manajer Investasi.

8.5. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI JAMINAN PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, dapat pula diciptakan (dibeli) sebelum Bank Kustodian menerima semua Saham-Saham Indeks (atau kontrak pembelian Saham-Saham Indeks tersebut yang akan diserahkan melalui mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan saham di pasar reguler, yaitu Hari Bursa ketiga setelah tanggal transaksi) yang wajib diserahkan oleh Dealer Partisipan. Dalam hal ini, Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Bank Kustodian sejumlah dana tunai ("Dana Jaminan Tunai") yang berjumlah sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga perdagangan terakhir dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang merupakan bagian dari Portofolio Serahan yang tidak diharapkan tersedia pada Hari Bursa ketiga untuk diserahkan ke dalam Rekening Efek Bank Kustodian. Dana Jaminan Tunai akan di-*marked-to-market* setiap hari oleh Bank Kustodian hanya untuk kenaikan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang belum diserahkan tersebut. Dana Jaminan Tunai harus diserahkan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh

Manajer Investasi. Apabila sampai dengan Hari Bursa ketiga sejak tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi Saham-Saham tersebut belum juga diserahkan, maka Manajer Investasi akan mengambil langkah-langkah untuk membeli saham atau Saham-Saham yang belum diserahkan tersebut dengan menggunakan Dana Jaminan Tunai yang ditempatkan pada Bank Kustodian.

8.6. PENOLAKAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Terkait dengan penyerahan Portofolio Serahan, Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila: (a) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan tidak diserahkan dalam bentuk yang sesuai; (b) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan akan membawa dampak yang merugikan terhadap PREMIER ETF LQ-45 atau hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45; (c) Dealer Partisipan tidak dapat menyerahkan Portofolio Serahan melalui KSEI; atau (d) terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak. Di samping itu, Manajer Investasi wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Manajer Investasi berpendapat bahwa penerimaan Portofolio Serahan akan melanggar hukum.

Manajer Investasi wajib memberitahukan Dealer Partisipan alasan penolakannya terhadap suatu permohonan pembelian sehubungan dengan Portofolio Serahan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Dealer Partisipan, baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

9.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dijual kembali dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, hanya dapat dijual kembali (dilunasi atau dibatalkan) untuk ditukarkan dengan yang ada dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 dan tidak dapat dijual kembali untuk ditukarkan dengan uang tunai, kecuali pada situasi tertentu (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini). Permohonan penjualan kembali yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang sama. Penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dilakukan melalui Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan.

Segera setelah menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan suatu kumpulan Saham-Saham, yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan pembobotan Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk Portfolio Serahan pada hari itu, selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (T+3) setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

9.2. PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus disertai dengan penyerahan Unit Penyertaan yang dijual kembali (dalam satuan Unit Kreasi) melalui KSEI berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi tidak dapat dijual kembali kepada Manajer Investasi, tetapi pemodal dapat mengumpulkan Unit Penyertaan di Bursa Efek sehingga jumlahnya mencapai satu Unit Kreasi dan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi berhak untuk menerima, atau sebaliknya dapat pula berkewajiban untuk membayar, Jumlah Penjualan Kembali Tunai. Apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai positif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 akan mentransfer pembayaran tersebut melalui Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali. Sebaliknya, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai negatif, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran atas jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana.

Pada setiap Hari Bursa, Jumlah Penjualan Kembali Tunai adalah sama dengan Komponen Tunai dari Portofolio Serahan (lihat Bab VIII "Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Dalam Satuan Unit Kreasi"), kecuali apabila Dealer Partisipan menghendaki penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini).

9.3. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan saham-saham tersebut.

9.4. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa suatu Saham Indeks akan tidak tersedia untuk diserahkan atau akan tersedia dalam jumlah yang tidak memadai untuk diserahkan oleh PREMIER ETF LQ-45 sebagai pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, apabila pemodal menginginkan pembayaran dalam bentuk tunai, sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham-Saham Indeks (misalnya, karena pemodal dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan satu atau lebih Saham-Saham Indeks), maka Manajer Investasi berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal. Apabila hal ini dilakukan, maka pemodal wajib membayar kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 biaya transaksi normal, ditambah dengan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dengan persetujuan Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi dapat menerima penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, baik seluruhnya atau sebagian, dengan menyerahkan kepada Dealer Partisipan tersebut Efek-Efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF LQ-45 yang (1) berbeda dalam komposisi dan/atau bobot dari Indeks pada waktu itu, (2) namun tidak berbeda dalam Nilai Aktiva Bersih dari Portofolio Serahan yang berlaku pada saat itu. Penjualan kembali sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterima untuk mempertahankan korelasi antara komposisi dan pembobotan Efek-Efek dalam Portofolio dengan komposisi dan pembobotan Saham-Saham Indeks pada saat terjadi perubahan pada komposisi Indeks.

9.5. PENANGGUHAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi membatasi jumlah penjualan kembali untuk setiap Hari Bursa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang beredar.

Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan yang beredar, maka kelebihan permohonan penjualan kembali akan diproses dan dibukukan sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Manajer Investasi dapat menangguhkan hak-hak pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penjualan kembali (i) untuk setiap periode dimana Bursa Efek Indonesia ditutup atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia ditangguhkan; (ii) untuk setiap periode dimana keadaan darurat terjadi yang menyebabkan penjualan atau penghitungan nilai pasar wajar Efek-Efek dalam portofolio tidak dapat dilakukan; (iii) untuk setiap periode lainnya sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Unit Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

BAB X

PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB XI PERPAJAKAN

Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**Merujuk pada:*

Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi.

**Merujuk pada:*

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

12.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk diantaranya biaya Konsultan Hukum dan Notaris untuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya Akuntan Publik, biaya pencetakan Prospektus pertama kali, biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahun pertama Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia, biaya pendaftaran pertama Unit Penyertaan di KSEI, dan biaya-biaya lainnya sebelum pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- b) Biaya administrasi pengelolaan Portofolio, termasuk diantaranya biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c) Biaya pemasaran, termasuk diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Premier ETF LQ-45.
- d) Biaya pencetakan formulir pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, surat konfirmasi, dan lain-lain.
- e) Biaya jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses pembubaran dan likuidasi dalam hal PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan dan di likuidasi.

12.2. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi, sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun kecuali untuk tahun kabisat berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian, sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan per bulan.
- c) Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk diantaranya biaya-biaya komisi perantara-pedagang Efek sehubungan dengan pembelian dan penjualan Efek-Efek, biaya pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya, biaya pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI, biaya transfer dana dan biaya pemindah bukuan Efek-Efek melalui KSEI.
- d) Imbalan jasa profesi penunjang, termasuk di antaranya imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum (jika ada) yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.
- e) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pembaharuan dan laporan keuangan yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.
- f) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya yang disebutkan di atas.

12.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu dalam Portofolio Serahan karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat

dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Demikian pula, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Dealer Partisipan juga menanggung biaya transfer dana dan biaya pemindah-bukuan Efek-Efek melalui KSEI.

12.4. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sehubungan dengan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya komisi yang besarnya ditetapkan oleh perantara-pedagang Efek dimana pemegang Unit Penyertaan memberikan perintah beli atau jual (umumnya berkisar antara 0,25% sampai dengan 0,50% dari harga Efek yang diperdagangkan).

- 12.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PREMIER ETF LQ-45 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,2%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan 365 Hari Kalender atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Masyarakat Pemodal a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

13.1. HAK ATAS DIVIDEN

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang rekening di KSEI pada *Record Date* berhak untuk menerima pembagian dividen (jika ada).

Besarnya dividen yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio sepanjang periode akumulasi semesteran yang berakhir pada Hari Bursa sebelum Tanggal Eks-Dividenden, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio untuk periode tersebut, pembagian dividen kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Pada setiap Tanggal Pembayaran Dividen, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada KSEI jumlah dana yang akan dibagikan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. HAK MENJUAL UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat menjual Unit Penyertaan miliknya di Bursa Efek setiap saat. Berbeda dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 tidak dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi, kecuali apabila jumlah Unit Penyertaan miliknya cukup untuk membentuk satu satuan Unit Kreasi (saat ini 1 Unit Kreasi = 100.000 Unit Penyertaan).

13.3. HAK MENJUAL KEMBALI (MELUNASI) UNIT PENYERTAAN KEPADA MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi (yaitu 100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan.

13.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI PORTOFOLIO

Setiap Hari Bursa, setelah penutupan perdagangan, Manajer Investasi akan menyampaikan laporan harian kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa: (i) Nilai Aktiva Bersih, (ii) komposisi portofolio, (iii) jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), dan (iv) nama dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan).

Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan berakhir, Manajer Investasi akan menyampaikan kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi-informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.5. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HARTA

Apabila PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan karena alasan apapun, maka hasil likuidasi akan dibagikan secara proporsional kepada setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, setelah dipotong dengan biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana menurut ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

14.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PREMIER ETF LQ-45 WAJIB DIBUBARKAN

PREMIER ETF LQ-45 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PREMIER ETF LQ-45 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii) total Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepaka PREMIER ETF LQ-45 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER ETF LQ-45.

14.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Dalam hal REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PREMIER ETF LQ-45 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan, disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PREMIER ETF LQ-45 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER ETF LQ-45 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PREMIER ETF LQ-45 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER ETF LQ-45 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

14.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 14.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PREMIER ETF LQ-45 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 14.7.** Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di bawah, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

- 14.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Ref. No. 01/SSEK/12/2007

Jakarta, 13 Desember 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
("BAPEPAM DAN LK")**

Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Bapak Ahmad Fuad Rahmany
Ketua

**PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN HASIL
PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM (UJI TUNTAS) TERHADAP
PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER EXCHANGE TRADED
FUND ("ETF") LQ-45 OLEH P.T. INDO PREMIER SECURITIES**

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, yang telah terdaftar di BAPEPAM DAN LK melalui Ira Eddymurthy Andamara, S.H., selaku Konsultan Hukum Independen yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 54/STTD-KH/PM/1993, tanggal 24 Desember 1993 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan Nomor Keanggotaan 93003, telah ditunjuk oleh P.T. Indo Premier Securities ("Manajer Investasi") berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh Direksi P.T. Indo Premier Securities tanggal 30 Mei 2007, untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai aspek-aspek hukum yang penting sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45**"), Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 mana akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Citibank, NA, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") telah menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) No. 1 tanggal 3 Desember 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45**").

Selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi telah menunjuk P.T. Sinarmas Sekuritas untuk bertindak sebagai dealer partisipan ("**Dealer Partisipan**") berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tanggal 5 Desember 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam

Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Dealer Partisipan bersedia melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Selain P.T. Sinarmas Sekuritas, Manajer Investasi juga bertindak sebagai dealer partisipan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat menjadi efektif, Manajer Investasi harus sudah memperoleh surat pernyataan dari BAPEPAM DAN LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam jangka waktu atau setelah lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya pernyataan pendaftaran tanpa adanya suatu keberatan apapun dari BAPEPAM DAN LK.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

- I. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (Uji Tuntas) yang telah kami lakukan terhadap aspek hukum Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan aspek hukum Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang mana kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas tanggal 13 Desember 2007 ("**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada BAPEPAM DAN LK dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- II. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi sejak tanggal pendirian Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan keadaan Bank Kustodian sejak tanggal diijinkannya pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Uji Tuntas**").
- III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari negara lain.
- IV. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa; dan
 2. Dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
- V. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formil dan

tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Butir VII di bawah ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Manajer Investasi atau Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

- VI. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, untuk keperluan dikeluarkan atau diberikannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan dalam hal kami menggunakan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, maka hal itu berarti kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- VII. Di samping itu kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar:
1. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang kami kemukakan di atas sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas; dan
 2. Dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari:
 - a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan: (i) Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Manajer Investasi**") dan (ii) Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Bank Kustodian**"); serta
 - b. Pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang terkait sebagaimana masing-masing disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- VIII. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum Independen dari Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan, pembatalan atau pencabutan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan di atas;
4. Bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan baik oleh anggota Direksi, Komisaris dan atau wakil-wakil lain dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
5. Bahwa semua perjanjian yang ada dan diberikan kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak pernah diubah, ditambah atau dicabut dan masih tetap berlaku;
6. Bahwa Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat dan karenanya kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yurisdiksi negara lain. Pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum kami mengenai aspek-aspek hukum Bank Kustodian hanya terbatas pada keabsahan pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta, yang pada hakekatnya meliputi:
 - a. Pemberian wewenang dari Citibank NA selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta; dan
 - b. Kelengkapan perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas maka kami berpendapat sebagai berikut:

A. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas, termasuk perubahan-perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (16 Agustus 2007) wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.
3. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Indo Premier Securities No. 257 tanggal 27 April 2007 dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W7-HT.01.10-6893 tanggal 14 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2007, yaitu:

Direksi

Direktur Utama: Alpino Kianjaya
Direktur: Parto Kawito
Direktur: The Moleonoto

Komisaris

Komisaris Utama: I Nyoman Suwandha
Komisaris: Ungkoro Damosusilo
Komisaris: Nixon Jacobus Silfanus

Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, sejak tanggal diangkatnya para anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas tidak ada perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

4. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi Pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
5. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
 - a. Manajer Investasi, para anggota Direksi dan Komisaris, para Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi dan bidang-bidang tanah serta harta-harta lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi.
 - b. Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase yang melibatkan baik Manajer Investasi maupun para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Manajer Investasi atau kondisi keuangan Manajer Investasi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sebagaimana ternyata dalam dokumen-dokumen tersebut dibawah ini.
 - a. Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007;
 - b. Surat Keterangan Perkara No. W7.Dc.Ht.PMH.216.VI.2007.03 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/HI Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - c. Surat Keterangan No. W7.Dc.Ht.1181.VI.2007.02 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Tentang Permohonan Keterangan;
 - d. Surat Keterangan No. S-391/SP.5/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak Tentang Surat Keterangan Sengketa Pajak;

- e. Surat Keterangan No. 238/SRKT/PANSEK-PTUN.JKT/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Surat Keterangan;
 - f. Surat Keterangan No. W7.Dc.PHI.296.2007.02 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - g. Surat Keterangan No. 07.518/SKB/VI/BANI/HU tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tentang Surat Keterangan; dan
 - h. Surat Keterangan No. S-101/ BAPMI/06.2007 tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Tentang Surat Keterangan Bebas Perkara di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
8. a. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Direksi dan atau Komisaris dan atau Wakil Manajer Investasi dan atau jabatan apapun juga pada perusahaan manapun selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1 tentang Perijinan Perusahaan Efek (Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK No. KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007) (selanjutnya disebut "**Peraturan No. V.A.1**").
 - b. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisaris pada perusahaan efek lain selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1.
 - c. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Direktur atau Komisaris atau jabatan lainnya pada

perusahaan lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - e. Berdasarkan 6 (enam) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang.
9. Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup dinyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari Citibank NA, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat. Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka Citibank NA selaku kantor pusat dari Bank Kustodian telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Margeret M. Tang untuk melaksanakan kegiatan usaha

Citibank NA di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Kustodian dan tempat penitipan harta di pasar modal di Indonesia.

3. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, yang dalam hal ini meliputi perolehan Bank Kustodian atas: (i) persetujuan dari BAPEPAM DAN LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal dan (ii) ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Bank Kustodian menyatakan bahwa:
 - a. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian.
 - b. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak terafiliasi satu sama lain.

C. KIK REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 DAN KONTRAK-KONTRAK LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1. Berdasarkan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk menciptakan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimaksud akan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan dan menawarkan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan.
2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.

3. Sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Sepanjang pengetahuan kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan oleh karenanya kewajiban mereka masing-masing dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 selaku para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di hadapan badan peradilan yang berwenang.
5. Pilihan penyelesaian perselisihan antara pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan atau yang berhubungan dengan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia serta tunduk kepada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
6. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang diciptakan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, setiap dan seluruhnya sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
7. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Sinarmas Sekuritas tanggal 5 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - b. Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan oleh dan antara Bank Kustodian dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - e. Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; dan

- f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dibuat dan ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan karenanya mengikat Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum Independen, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

Hormat kami,
SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO



Nama : Ira Eddymurthy Andamara, S.H.
Jabatan: Partner
STTD No. 54/STTD-KH/PM/1993

Tembusan: 1. Direksi P.T. Indo Premier Securities
 2. Citibank NA, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian
 3. Arsip

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

16.1 PENUNJUKKAN

Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

Penunjukkan serta penerimaan penunjukkan tersebut dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

16.2 STATUS DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

16.3 PROSEDUR PERMOHONAN

Seluruh permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur pada perjanjian. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur sepanjang dapat diberlakukan terhadapnya. Manajer Investasi berhak untuk mengeluarkan prosedur tambahan atau prosedur lainnya yang berhubungan dengan tata cara pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi prosedur tersebut yang dapat dikeluarkan dari waktu ke waktu.

16.4 TUGAS DAN KEWAJIBAN DEALER PARTISIPAN

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini adalah bertindak sekaligus sebagai Dealer Partisipan dan pencipta pasar. Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam

satuan Unit Kreasi) dari waktu ke waktu. Sebagai pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di BEI. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di BEI. Dealer Partisipan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi apapun untuk bertindak sebagai agen dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

16.5 BIAYA-BIAYA

Sehubungan dengan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), Manajer Investasi akan mengenakan Biaya Transaksi, dan Dealer Partisipan setuju untuk membayar kepada Manajer Investasi, untuk kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Biaya Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Biaya Transaksi dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi harus memberitahukan Dealer Partisipan mengenai besarnya Biaya Transaksi yang berlaku dari waktu ke waktu.

16.6 PENJUALAN KEMBALI

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya tidak akan mengajukan permohonan kepada Manajer Investasi untuk keperluan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) kecuali dengan memastikan sebelumnya bahwa (a) dirinya atau nasabahnya, tergantung kasusnya, memiliki sepenuhnya jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) yang disyaratkan yang akan dijual kembali dan (b) Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut tidak dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain atau merupakan subyek dari suatu perjanjian pembelian kembali, perjanjian pinjam-meminjam saham atau pengaturan lainnya yang akan menghalangi penyerahan dari Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut kepada Bank Kustodian.

16.7 PERNYATAAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan bahwa telah menerima Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan menjamin bahwa dirinya telah memeriksa dokumen tersebut dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

16.8 MULAI BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan Bank Kustodian atas penunjukkan Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang ditujukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut:

- salah satu Pihak pada Perjanjian ini tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini atau prosedur-prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian ini; atau
- dalam hal PREMIER ETF LQ-45 diakhiri berdasarkan Kontrak.

16.9 PERNYATAAN-PERNYATAAN TENTANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Dealer Partisipan dilarang membuat, atau mengizinkan pihak manapun untuk membuat, sehubungan dengan setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), segala pernyataan-pernyataan tentang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 kecuali sebagaimana tercantum dalam Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan dalam informasi tambahan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan segala informasi tambahan tersebut akan disediakan oleh Manajer Investasi bagi Dealer Partisipan dalam jumlah yang wajar berdasarkan permintaan.

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI

17.1. JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA PERJANJIAN

Jangka waktu dimulainya Perjanjian ini adalah sejak tanggal dibuatnya Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya perdagangan Produk ETF ("**Tanggal Efektif**"). Perjanjian Lisensi telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

17.2. RUANG LINGKUP LISENSI

BEI dengan ini memberikan pada Pemegang Lisensi, lisensi yang tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, yaitu lisensi (i) untuk menggunakan Indeks sebagai dasar dari Produk ETF yang diterbitkan oleh Pemegang Lisensi selama jangka waktu dari Perjanjian ini dan (ii) untuk menggunakan dan mengacu pada Merek-Merek dalam material-material yang mengacu pada atau berhubungan dengan Produk ETF selama masa berlaku Produk ETF dalam hubungannya dengan perdagangan, pemasaran dan promosi dari Produk ETF dan dalam hubungannya dengan keterbukaan atas Produk ETF sebagaimana dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemegang Lisensi berdasarkan hukum, aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lisensi yang diberikan untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek untuk penggunaan apapun lainnya tanpa persetujuan dari BEI. Selama masa berlaku Produk ETF, tidak ada persetujuan lebih lanjut yang harus diperoleh dari BEI untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek oleh anggota sindikasi atau penjamin emisi sehubungan dengan penawaran Produk ETF, atau untuk penjualan Produk ETF di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya dari Produk ETF, sepanjang penjualan di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya, sindikasi atau penjaminan tersebut sah berdasarkan hukum yang berlaku.

17.3. PENGHITUNGAN INDEKS

Pemegang Lisensi mengakui bahwa BEI adalah pemberi lisensi yang berhak atas Indeks dan Merek-Merek. Tidak ada ijin yang diberikan kepada Pemegang Lisensi untuk menghitung Indeks. Sementara BEI akan menggunakan usaha-usaha yang wajar dalam penghitungan Indeks, BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung indeks atau menentukan komponen-komponen indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Pemegang Lisensi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan ETF LQ-45.

17.4. JAMINAN TERBATAS

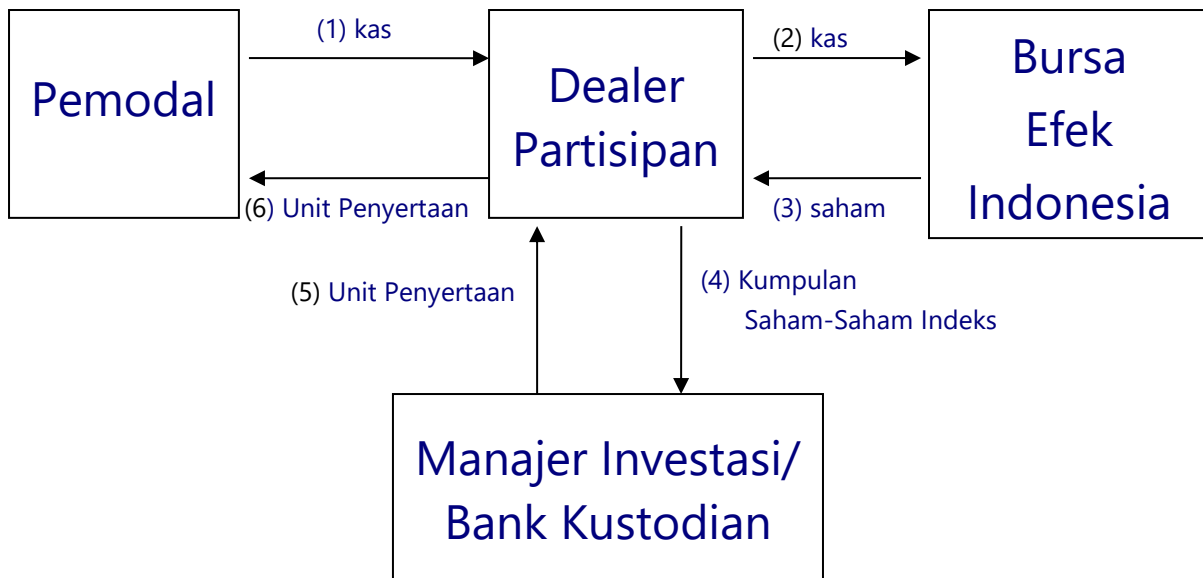
BEI menjamin bahwa BEI akan menghitung Indeks sesuai dengan metode penghitungan Indeks yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum Pemegang Lisensi dalam hal terjadi kegagalan terhadap jaminan ini hanyalah meminta BEI untuk menghitung ulang indeks. BEI tidak menyatakan atau menjamin ketepatan waktu, akurasi atau kelengkapan dari penghitungan indeks atau bahwa indeks akan memenuhi persyaratan-persyaratan Pemegang Lisensi.

17.5. TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN-KERUGIAN

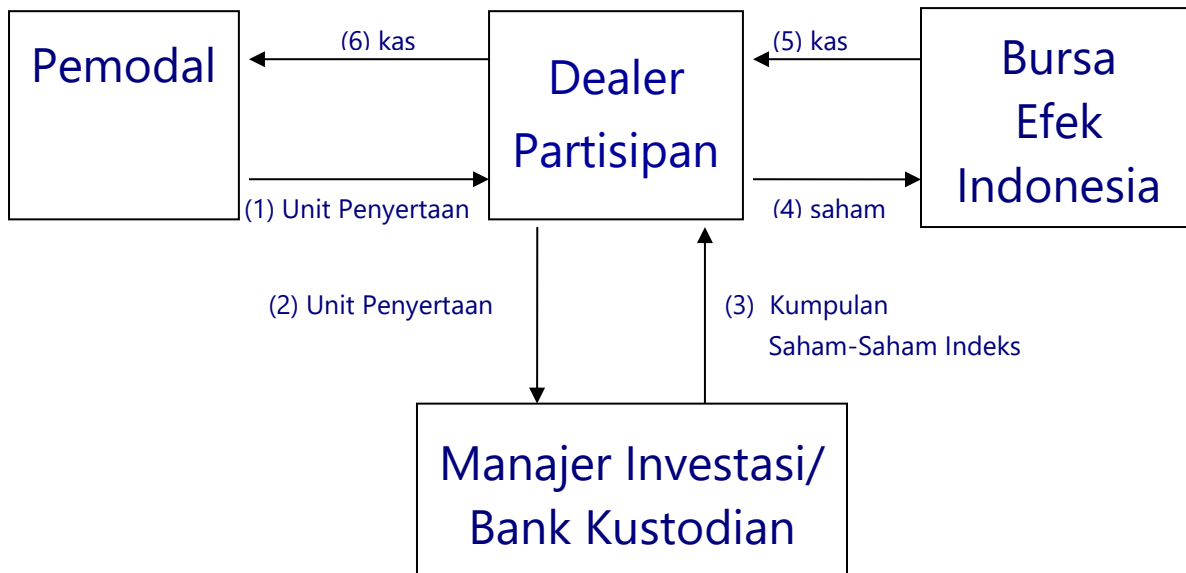
BEI tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Lisensi atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Produk ETF.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- iii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- j.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1** Formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

DEALER PARTISIPAN



PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16F SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50887168
Faksimili: (62 21) 50887167

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-28

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur
Nama	: Suwito Haryatno
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management



Noviono Darmosusilo

Direktur

Suwito Haryatno

Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial



keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Februari 2023

Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Vice President
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00420/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek (efek bersifat ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.132.144.221.232. Merujuk pada catatan 3 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 (hari terakhir bursa).
- Secara sample, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan deviden dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0754

17 Februari 2023

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 1.125.950.974.133 pada tahun 2022 dan Rp 2.075.247.408.385 pada tahun 2021)	2c,2d,3,8	1.132.144.221.232	2.109.074.313.758
Total portofolio efek		1.132.144.221.232	2.109.074.313.758
Kas	2d,4	5.637.192.559	5.099.687.555
Piutang dividen	2d,2e,5	112.257.227	3.101.081.023
Pajak dibayar dimuka	2f,9a	236.920.253	236.920.253
TOTAL ASET		1.138.130.591.271	2.117.512.002.589
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2d,6	101.464.798	-
Beban akrual	2d,2e,7	1.095.775.551	1.125.609.234
Utang pajak	2f,9b	460.700.900	-
Utang pajak lainnya	2f,9c	8.154	231.268
TOTAL LIABILITAS		1.657.949.403	1.125.840.502
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		1.136.472.641.868	2.116.386.162.087
TOTAL NILAI ASET BERSIH		1.136.472.641.868	2.116.386.162.087
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	1.115.700.000,0000	2.125.400.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.018,6185	995,7590

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	2e	66.245.285.724	58.462.455.312
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	172.291.187.263	22.494.873.029
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(27.633.658.274)	28.532.702.381
Pendapatan lainnya	2e	27.367.646	25.708.338
TOTAL PENDAPATAN		<u>210.930.182.359</u>	<u>109.515.739.060</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2d,2e,11,14	(8.840.197.803)	(11.113.741.285)
Beban kustodian	2d,2e,12	(1.926.906.678)	(2.445.023.083)
Lain-lain	2e,13	(4.057.131.558)	(2.012.128.717)
Beban lainnya	2e	(5.473.529)	(5.141.668)
TOTAL BEBAN		<u>(14.829.709.568)</u>	<u>(15.576.034.753)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>196.100.472.791</u>	<u>93.939.704.307</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,9d	(460.700.900)	(889.146.720)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>195.639.771.891</u>	<u>93.050.557.587</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>195.639.771.891</u>	<u>93.050.557.587</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>2.208.928.843.141</u>	<u>98.914.257.239</u>	<u>2.307.843.100.380</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	93.050.557.587	93.050.557.587
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(23.095.600.000)	-	(23.095.600.000)
Penjualan unit penyertaan	155.398.536.580	-	155.398.536.580
Pembelian kembali unit penyertaan	(416.810.432.460)	-	(416.810.432.460)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>1.924.421.347.261</u>	<u>191.964.814.826</u>	<u>2.116.386.162.087</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	195.639.771.891	195.639.771.891
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(18.347.980.000)	-	(18.347.980.000)
Penjualan unit penyertaan	405.880.506.610	-	405.880.506.610
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.563.085.818.720)	-	(1.563.085.818.720)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>748.868.055.151</u>	<u>387.604.586.717</u>	<u>1.136.472.641.868</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(1.039.834.534.314)	(458.798.277.863)
Penjualan efek bersifat ekuitas	2.161.523.620.627	699.125.563.875
Penerimaan dividen	69.234.109.520	55.814.465.071
Penerimaan bunga jasa giro	27.367.646	25.708.338
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(9.242.296.485)	(11.203.909.494)
Pembayaran jasa kustodian	(2.033.426.665)	(2.464.860.089)
Pembayaran beban lain-lain	(3.584.043.215)	(2.144.347.346)
Pembayaran pajak kini	-	(1.202.937.732)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>1.176.090.797.114</u>	<u>279.151.404.760</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	(18.347.980.000)	(23.095.600.000)
Penjualan unit penyertaan	405.880.506.610	155.398.536.580
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.563.085.818.720)	(416.810.432.460)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(1.175.553.292.110)</u>	<u>(284.507.495.880)</u>
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	537.505.004	(5.356.091.120)
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.099.687.555	10.455.778.675
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>5.637.192.559</u>	<u>5.099.687.555</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	5.637.192.559	5.099.687.555
Total kas dan setara kas	<u><u>5.637.192.559</u></u>	<u><u>5.099.687.555</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Securities sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 13 tanggal 16 Februari 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management efektif 16 Februari 2011. Perubahan terakhir atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana didokumentasikan dalam Akta No. 35 tanggal 27 September 2012 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan sebanyak-banyaknya 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Agustus 2015 telah dibuat Akta penggantian Bank Kustodian serta perubahan dan pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 53. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dari Citibank N.A., cabang Jakarta ke Deutsche Bank AG, cabang Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan Surat Keputusan No. S-913/PM.211/2015 tanggal 9 Juni 2015.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Nixon Jacobus Silfanus
Anggota	: Stefanus Noviono Darmosusilo Sonny Thendian Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Dwianto Oktory
Anggota	: Suwito Haryatno

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 dan;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6349/BL/2007 pada tanggal 17 Desember 2007.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian, dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	41.585.866	166.100.813.845	205.434.178.040	1	18,15
PT Bank Central Asia Tbk	21.356.412	138.105.390.671	182.597.322.600	1	16,13
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.934.840	79.278.762.755	108.528.287.000	1	9,59
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	28.084.686	108.722.892.974	105.317.572.500	1	9,30
PT Astra International Tbk	10.812.102	70.317.705.632	61.628.981.400	1	5,44
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.373.936	32.974.194.835	40.349.559.600	1	3,56
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	372.766.464	141.931.407.051	33.921.748.224	1	3,00
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	11.280.738	15.872.938.341	29.893.955.700	1	2,64
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	7.687.862	14.099.663.486	29.598.268.700	1	2,61
PT Merdeka Copper Gold Tbk	6.672.484	17.249.641.996	27.490.634.080	1	2,43
PT Kalbe Farma Tbk	11.403.476	17.650.269.279	23.833.264.840	1	2,11
PT United Tractors Tbk	859.166	21.858.726.443	22.402.753.450	1	1,98
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	3.894.142	23.794.851.777	22.001.902.300	1	1,94
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	7.643.230	18.016.177.460	19.643.101.100	1	1,73
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.577.498	17.629.061.008	17.333.674.050	1	1,53
PT Unilever Indonesia Tbk	3.269.294	24.386.930.661	15.365.681.800	1	1,36
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	12.686.646	12.058.500.364	13.955.310.600	1	1,23
Total saham (dipindahkan)	557.888.842	920.047.928.578	959.296.195.984		84,73

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	557.888.842	920.047.928.578	959.296.195.984		84,73
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.383.592	13.111.108.699	13.835.920.000	1	1,22
PT Barito Pacific Tbk	15.520.778	15.236.126.502	11.718.187.390	1	1,04
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.718.332	17.016.944.169	11.298.032.900	1	1,00
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6.181.532	10.554.220.315	10.879.496.320	1	0,96
PT Aneka Tambang Tbk	4.954.152	6.288.630.238	9.833.991.720	1	0,87
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.115.800	10.810.137.934	9.735.355.000	1	0,86
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.990.344	7.295.409.873	9.539.197.360	1	0,84
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	234.318	4.664.361.294	9.144.259.950	1	0,81
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	914.956	14.116.309.094	9.058.064.400	1	0,80
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	8.725.556	18.170.141.582	8.987.322.680	1	0,79
PT Vale Indonesia Tbk	1.193.906	4.880.150.295	8.476.732.600	1	0,75
PT Bukit Asam Tbk	2.287.390	6.749.881.898	8.440.469.100	1	0,75
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	3.481.296	5.915.935.047	8.006.980.800	1	0,71
PT Bank Jago Tbk	1.930.334	20.258.618.326	7.180.842.480	1	0,63
PT XL Axiata Tbk	2.421.286	6.730.526.594	5.181.552.040	1	0,46
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	5.132.680	11.841.729.333	4.311.451.200	1	0,38
Total saham (dipindahkan)	618.075.094	1.093.688.159.771	1.104.924.051.924		97,60

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	618.075.094	1.093.688.159.771	1.104.924.051.924		97,60
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3.001.502	4.520.762.254	3.886.945.090	1	0,34
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.749.088	2.458.547.277	3.805.324.320	1	0,34
PT BFI Finance Indonesia Tbk	3.604.034	4.686.420.540	3.802.255.870	1	0,34
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.488.234	5.059.821.622	3.359.115.900	1	0,30
PT Indika Energy Tbk	1.037.694	2.855.008.797	2.832.904.620	1	0,25
PT Harum Energy Tbk	1.495.172	2.874.101.855	2.422.178.640	1	0,21
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.696.016	2.779.144.883	2.187.860.640	1	0,19
PT Timah Tbk	1.539.804	2.527.262.000	1.801.570.680	1	0,16
PT Erajaya Swasembada Tbk	4.184.250	1.690.210.755	1.640.226.000	1	0,14
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.852.228	2.811.534.379	1.481.782.400	1	0,13
Total saham	642.723.116	1.125.950.974.133	1.132.144.216.084		100,00
Rights					
Right II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	36	-	5.148	1	0,00
Total rights	36	-	5.148		0,00
Total efek bersifat ekuitas	642.723.152	1.125.950.974.133	1.132.144.221.232		100,00
Total portofolio efek			1.132.144.221.232		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level/ hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	45.313.528	260.788.080.542	330.788.754.400	1	15,68
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	76.918.226	286.525.879.974	316.133.908.860	1	14,99
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	65.632.352	245.049.169.622	265.154.702.080	1	12,57
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.526.054	175.261.518.401	179.320.529.350	1	8,50
PT Astra International Tbk	25.271.006	165.681.578.980	144.044.734.200	1	6,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.159.412	74.058.208.049	68.576.031.000	1	3,25
PT Merdeka Copper Gold Tbk	15.536.674	29.354.703.233	60.437.661.860	1	2,87
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	9.117.966	57.270.676.504	54.251.897.700	1	2,57
PT United Tractors Tbk	2.082.892	51.732.645.789	46.136.057.800	1	2,19
PT Kalbe Farma Tbk	27.736.470	41.758.357.945	44.794.399.050	1	2,12
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Tbk)	19.362.394	26.955.895.940	43.565.386.500	1	2,07
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.014.882	41.970.495.026	38.044.128.650	1	1,80
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	33.049.970	30.651.041.323	37.181.216.250	1	1,76
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	4.484.594	42.538.604.319	32.849.651.050	1	1,56
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	11.052.080	15.147.541.672	32.603.636.000	1	1,55
Total saham (dipindahkan)	377.258.500	1.544.744.397.319	1.693.882.694.750		80,31

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Jumlah saham (pindahan)	377.258.500	1.544.744.397.319	1.693.882.694.750		80,31
PT Unilever Indonesia Tbk	7.630.186	64.570.266.841	31.360.064.460	1	1,49
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	2.486.718	42.765.823.253	30.089.287.800	1	1,43
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.017.006	43.761.509.755	29.123.293.500	1	1,38
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3.230.608	31.471.974.539	28.106.289.600	1	1,33
PT Barito Pacific Tbk	32.008.524	33.478.570.028	27.367.288.020	1	1,30
PT Aneka Tambang Tbk	11.583.430	11.271.709.413	26.062.717.500	1	1,24
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	2.614.242	26.509.855.060	20.456.443.650	1	0,97
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	14.452.720	25.067.070.857	19.872.490.000	1	0,94
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	7.396.392	17.907.580.584	16.715.845.920	1	0,79
PT XL Axiata Tbk	4.930.928	13.846.843.009	15.631.041.760	1	0,74
PT Bukit Asam Tbk	5.334.754	14.644.357.614	14.457.183.340	1	0,69
PT Gudang Garam Tbk	446.334	27.857.844.029	13.657.820.400	1	0,65
PT Vale Indonesia Tbk	2.784.274	9.466.852.238	13.030.402.320	1	0,62
Total saham (dipindahkan)	476.174.616	1.907.364.654.539	1.979.812.863.020		93,88

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
Total saham (pindahan)	476.174.616	1.907.364.654.539	1.979.812.863.020		93,88
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	9.458.030	14.863.398.608	12.106.278.400	1	0,57
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	7.013.820	10.591.006.323	12.063.770.400	1	0,57
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.018.068	14.972.870.632	11.740.284.520	1	0,56
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	11.987.256	32.813.593.392	11.567.702.040	1	0,55
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.053.142	12.415.972.478	10.153.673.420	1	0,48
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.802.342	12.632.316.675	10.038.051.660	1	0,48
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	488.842	7.114.173.408	9.972.376.800	1	0,47
PT Pakuwon Jati Tbk	20.658.888	12.015.975.143	9.585.724.032	1	0,45
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.211.478	11.969.980.496	9.116.371.950	1	0,43
PT AKR Corporindo Tbk	2.082.892	8.438.294.426	8.560.686.120	1	0,40
PT Erajaya Swasembada Tbk	9.904.364	3.695.571.325	5.942.618.400	1	0,28
PT Timah Tbk	3.613.180	6.025.817.904	5.257.176.900	1	0,25
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4.335.816	7.361.980.421	4.791.076.680	1	0,23
PT Medco Energi Internasional Tbk	9.011.696	5.720.027.988	4.199.450.336	1	0,20
PT PP (Persero) Tbk	4.208.292	7.251.774.627	4.166.209.080	1	0,20
Total efek bersifat ekuitas	579.022.722	2.075.247.408.385	2.109.074.313.758		100,00
Total portofolio efek			2.109.074.313.758		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian Deutsche Bank AG, cabang Jakarta. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 5.637.192.559 dan Rp 5.099.687.555.

5. PIUTANG DIVIDEN

Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 112.257.227 dan Rp 3.101.081.023.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 101.464.798, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah nihil.

7. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Beban pengelolaan investasi (catatan 11)	492.906.951	895.005.633
Beban kustodian (catatan 12)	90.381.253	196.901.240
Lain-lain	512.487.347	33.702.361
Total	<u>1.095.775.551</u>	<u>1.125.609.234</u>

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.132.144.221.232 dan Rp 2.109.074.313.758.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian diperbaharui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPH Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak	196.100.472.791	93.939.704.307
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	14.818.877.881	15.499.313.539
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(27.367.646)	(25.708.338)
- Pendapatan dividen	(66.245.285.724)	(58.462.455.312)
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(170.186.259.998)	(18.376.575.269)
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	27.633.658.274	(28.532.702.381)
Laba kena pajak	2.094.095.578	4.041.576.546
Pajak penghasilan	460.700.900	889.146.720
Pajak dibayar dimuka Pasal 25	-	(902.203.299)
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	460.700.900	(13.056.579)
Lebih bayar pajak tahun 2020	(223.863.674)	(223.863.674)
Lebih bayar pajak tahun 2021	(13.056.579)	-
Total lebih bayar pajak	(236.920.253)	(236.920.253)

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Lebih bayar pajak penghasilan disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang pajak

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 29	460.700.900	-
Total	<u>460.700.900</u>	<u>-</u>

c. Utang pajak lainnya

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 23	8.154	231.268
Total	<u>8.154</u>	<u>231.268</u>

d. Beban pajak

	2022	2021
Pajak kini	460.700.900	889.146.720
Pajak tangguhan	-	-
Total	<u>460.700.900</u>	<u>889.146.720</u>

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	1.115.700.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>1.115.700.000,0000</u>	<u>100,00</u>
	2021	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	2.125.400.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>2.125.400.000,0000</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 852.894.832 dan Rp 1.010.340.117.

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 185.859.338 dan Rp 222.274.826.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Biaya transaksi	3.360.280.547	1.457.041.146
Lain-lain	696.851.011	555.087.571
Total	4.057.131.558	2.012.128.717

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	1.039.935.999.112	100,00
Penjualan	2.161.523.620.627	100,00
	2021	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	404.550.925.338	100,00
Penjualan	699.125.563.875	100,00

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	8.840.197.803	1	-	-
2021				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	11.113.741.285	1	-	-

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	66.245.285.724	-	66.245.285.724
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	172.291.187.263	-	172.291.187.263
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(27.633.658.274)	-	(27.633.658.274)
Pendapatan lainnya	-	27.367.646	27.367.646
Total pendapatan	<u>210.902.814.713</u>	<u>27.367.646</u>	<u>210.930.182.359</u>
Total beban	<u>(14.819.501.937)</u>	<u>(10.207.631)</u>	<u>(14.829.709.568)</u>
Laba sebelum pajak	<u>196.083.312.776</u>	<u>17.160.015</u>	<u>196.100.472.791</u>
Beban pajak penghasilan			(460.700.900)
Laba tahun berjalan			<u>195.639.771.891</u>
	2021		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	58.462.455.312	-	58.462.455.312
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	22.494.873.029	-	22.494.873.029
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	28.532.702.381	-	28.532.702.381
Pendapatan lainnya	-	25.708.338	25.708.338
Total pendapatan	<u>109.490.030.722</u>	<u>25.708.338</u>	<u>109.515.739.060</u>
Total beban	<u>(15.564.689.374)</u>	<u>(11.345.379)</u>	<u>(15.576.034.753)</u>
Laba sebelum pajak	<u>93.925.341.348</u>	<u>14.362.959</u>	<u>93.939.704.307</u>
Beban pajak penghasilan			(889.146.720)
Laba tahun berjalan			<u>93.050.557.587</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2022		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	1.132.256.478.459	-	1.132.256.478.459
Aset yang tidak dialokasikan	-	5.874.112.812	5.874.112.812
Jumlah aset	<u>1.132.256.478.459</u>	<u>5.874.112.812</u>	<u>1.138.130.591.271</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	101.464.798	-	101.464.798
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	1.556.484.605	1.556.484.605
Jumlah liabilitas	<u>101.464.798</u>	<u>1.556.484.605</u>	<u>1.657.949.403</u>
	2021		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	2.112.175.394.781	-	2.112.175.394.781
Aset yang tidak dialokasikan	-	5.336.607.808	5.336.607.808
Jumlah aset	<u>2.112.175.394.781</u>	<u>5.336.607.808</u>	<u>2.117.512.002.589</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	1.125.840.502	1.125.840.502
Jumlah liabilitas	<u>-</u>	<u>1.125.840.502</u>	<u>1.125.840.502</u>

16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar dimana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek bersifat ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana, Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Portofolio efek	1.132.144.221.232	2.109.074.313.758
Kas	5.637.192.559	5.099.687.555
Piutang dividen	112.257.227	3.101.081.023
Total	<u>1.137.893.671.018</u>	<u>2.117.275.082.336</u>

d. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas pasar adalah risiko Reksa Dana tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian dengan *Dealer* Partisipan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban *Dealer* Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli/jual kepada calon-calon pembeli/penjual potensial.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan *Dealer* Partisipan dalam menyempurnakan teknologi yang mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh *Dealer* Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah menurunkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	101.464.798	-	-	101.464.798
Beban akrual	1.095.775.551	-	-	1.095.775.551
Total liabilitas keuangan	<u>1.197.240.349</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.197.240.349</u>
	2021			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	1.125.609.234	-	-	1.125.609.234
Total liabilitas keuangan	<u>1.125.609.234</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.125.609.234</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Total hasil investasi (%)	3,96	3,20
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,96	3,20
Biaya operasi (%)	0,84	0,70
Perputaran portofolio	0,59	0,18
Penghasilan kena pajak (%)	1,07	4,30

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.